

#### PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

# PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 08 TAHUN 2010

## **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2011

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **GUBERNUR MALUKU**,

# Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal, 18 bulan Desember Tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomr 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

# Dengan Persetujuan Bersama

# Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku

### dan

# Gubernur Maluku

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

# Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

		Surplus/(Defisit)	(Rp. 20.860.070.439,-)
2.	Belanja Daerah		Rp.1.124.498.644.439,-
1.	Pendapatan Daerah		Rp.1.103.638.574.000,-

3. Pembiayaan Daerah :

 a. Penerimaan
 b. Pengeluaran
 Pembiayaan Netto
 Rp. 25.810.070.439,-4.950.000.000,-Rp 20.860.070.439,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. ---

# Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

Rp. 222.001.924.000,-

b. Dana perimbangan sejumlah

Rp. 817.136.650.000,-

	c. Lain-lain pendapatan daerah					
	yang sah sejumlah	Rp.	64.500.000.000,			
(2).	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :					
	a. Pajak daerah sejumlah		167.294.010.000,-			
	<ul><li>b. Retribusi daerah sejumlah</li><li>c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah</li></ul>	Rp.	25.535.114.000,-			
	yang dipisahkan sejumlah d. Lain-lain pendapatan asli daerah	Rp.	18.950.000.000,-			
	yang sah sejumlah	Rp.	10.222.800.000,-			
(3).	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :					
	a. Dana bagi hasil sejumlah	Rp.				
	b. Dana alokasi umum sejumlah		703.993.950.000,-			
	c. Dana alokasi khusus sejumlah	Rp.	44.657.700.000,-			
(4).	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :					
	a. Hibah sejumah	Rp.	150.000.000,-			
	<ul><li>b. Dana darurat sejumlah</li><li>c. Dana bagi hasil pajak sejumlah</li><li>d. Dana penyesuaian dan otonomi</li></ul>	Rp.				
	khusus sejumlah	Rp.				
	e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.				
	f. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah / Dana Penguatan Desentralisasi					
	Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah	Rp.	64.350.000.000,-			
Pasal 3						
(1).	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pa	sal 1	terdiri dari :			
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	482.462.739.439,-			
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	642.035.905.000,-			
(2).	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :					
	a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	342.926.775.271,-			
	b. Belanja bunga sejumlah	Rp.				
	c. Belanja subsidi sejumlah		5.000.000.000,-			
	d. Belanja hibah sejumlah	кр.	24.850.000.000,-			
			Ç			

<ul><li>e. Belanja bantuan sosial sejumlah</li><li>f. Belanja bagi hasil sejumlah</li><li>g. Belanja bantuan keuangan sejumlah</li><li>h. Belanja tidak terduga sejumlah</li></ul>	Rp. Rp. Rp. Rp.	3.019.331.668,-		
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :				
<ul><li>a. Belanja pegawai sejumlah</li><li>b. Belanja barang dan jasa sejumlah</li><li>c. Belanja modal sejumlah</li></ul>	Rp.	59.089.811.346,- 351.988.513.254,- 230.957.580.400,-		
Pasal 4				
<ul><li>(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dala</li><li>a. Penerimaan sejumlah</li><li>b. Pengeluaran sejumlah</li></ul>	am pa Rp. Rp.	25.810.070.439,-		
<ul><li>(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jeni pembiayaan :</li><li>a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun</li></ul>				
anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah b. Pencairan dana cadangan sejumlah c. Hasil penjualan kekayaan daerah	Rp. Rp.	25.810.070.439 		
yang dipisahkan sejumlah	Rp.			
<ul><li>d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah</li><li>e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman</li></ul>	Rp.			
sejumlah	Rp.			
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.			
(3). Pengeluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
<ul><li>a. Pembentukan dana cadangan sejumlah</li><li>b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah</li></ul>	Rp.			
daerah sejumlah	Rp.	2.200.000.000,-		
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	2.750.000.000,-		
<ul><li>d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah</li><li>e. Pengembalian kelebihan dana hibah</li></ul>	Rp. Rp.			
c. 1 chgemballan kelebinan dana hiban	ıτρ.			

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan APBD; 1. Lampiran I

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;

3. Rincian APBD menurut Urusan Lampiran III Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 4. Lampiran IV

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Lampiran V

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per

Jabatan:

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII Daftar pernyataan modal (investasi) daerah ; 8.

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset lainnya;

kegiatan-kegiatan 11. Lampiran XI Daftar tahun anggaran

> sebelumnya yang belum diselesaikan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 13. Lampiran XIII

## Pasal 6

Gubernur Maluku menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di A m b o n pada tanggal 31 Desember 2010

> > **GUBERNUR MALUKU,**

Cap / ttd

**KAREL ALBERT RALAHALU** 

Diundangkan di A m b o n pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 08